

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu anggaran terbesar diperoleh dari pajak. (Agung Mulyo, 2007). Pajak memiliki peran yang penting dalam sumber pembiayaan negara, meningkatnya penerimaan pajak juga akan meningkatkan produktifitas suatu negara. Pembangunan negara merupakan salah satu bukti dari penerimaan pajak yang dimanfaatkan oleh pemerintah, selain itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia, 2/3 dana APBN berasal dari penerimaan pajak dimana pengeluaran negara diantaranya pembiayaan publik dan pembangunan nasional dibiayai dari dana tersebut (Indrianti, Suhendro dan Endang, 2017), tidak hanya pemerintah yang berperan aktif dalam memperoleh penerimaan pajak negara tetapi juga membutuhkan andil dari masyarakat.

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar, pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana dari masyarakat. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya menambah jumlah penerimaan sektor pajak dengan menerapkan teknologi berbasis *system e-billing* yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *System e-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *systeme-billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Menurut (Andrian, Kertahadi dan Susilo, 2014) penerapan *systeme-billing* akan mempermudah wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak dibandingkan dengan sistem lama yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dipandang kurang efektif. Wajib pajak yang akan membayar kewajiban pajaknya diberi kemudahan akses dengan menggunakan kode billing tanpa menggunakan Surat Setoran Pajak pada Bank atau Pos persepsi, ATM atau internet banking yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan *system e-billing* dalam transaksi pembayaran pajak ini disebabkan karena wajib pajak sering mengalami masalah atau kegagalan dalam proses

menggunakan sistem tersebut seperti gagal saat registrasi, masalah registrasi dan aktivasi, masalah login *e-billing*, banyaknya digit nomor pin yang harus dihafal (Musyafa, 2018), serta masih sering terhambatnya akses internet pada saat proses menggunakan sistem *e-billing* tersebut. Berdasarkan data jumlah wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2021, Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sudah mencapai 9.040.606, berdasarkan data sampai dengan 26 Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, maka ada sekitar 9,9 juta lagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya. Di mana jumlah Wajib Pajak tahun ini tercatat sebanyak 19 juta orang. Meski masih banyak yang belum lapor, jumlah pelapor SPT tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020, dengan periode yang sama jumlah laporan SPT Tahunan mencapai 8.437.934 orang dari target 18 juta Wajib Pajak. Dari data DJP, jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan terdiri dari sebanyak 350.236 orang secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Secara manual ini untuk WP Badan tercatat 44.212 orang. Sementara itu yang melaporkan secara online melalui *e-biling* sebanyak 8.690.370, jumlah wajib Pajak badan sebanyak 237.895 orang. <http://www.cnbcindonesia.com>.2021.

Berdasarkan data di KPP Pratama Semarang Barat yang nantinya menjadi lokasi penelitian ini, pada tahun 2020 jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mencapai 13.526 wajib pajak, namun yang sudah melaporkan pajaknya hanya masih 3.862 atau sebanyak 28,55 %. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 wajib pajak yang sudah melaporkan pajaknya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan atau wajib

pajak badan belum dapat melaporkan datanya karena mengalami kesulitan usaha, bahkan banyak juga perusahaan yang bangkrut karena kondisi pandemi ini. Berikut adalah data berkaitan dengan jumlah wajib pajak badan, yang sudah melaporkan pajak maupun yang belum melaporkan pajaknya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Yang Sudah Melaporkan dan Belum Melaporkan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan</b>	<b>Sudah Melaporkan</b>	<b>Belum Melaporkan</b>	<b>Presentase</b>
2017	11.723	2.670	9.053	22,77 %
2018	12.598	4.476	8.122	35,52 %
2019	13.147	5.241	7.906	39,86 %
2020	13.526	3.862	9.664	28,55 %

Sumber: KPP Semarang Barat, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak badan semakin meningkat, namun ternyata jumlah wajib pajak badan yang melaporkan pajaknya semakin menurun. Dari kondisi ini, masih banyak wajib pajak badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya untuk melaporkan pajak. <http://berita.suaramerdeka.com/kpp-pratama-semarang-barat->.Hal tersebut menimbulkan dimana dengan adanya program *tax amnesty* dan *system e-billing* yang diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk dapat patuh dalam melaporkan pajaknya. Fenomena ini dapat menjadikan perhatian bagi kita, karena dengan adanya

program *tax amnesty* dan *system e-billing* yang notabeneanya adalah meringankan dan mempermudah beban pajak yang harus dilaporkan namun ternyata masih banyak wajib pajak yang belum mempunyai kepatuhan dalam melaporkan pajaknya.

Kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk mendorong perkembangan perpajakan dan membangun suatu negara, selain itu kepatuhan menjadi indikator penting dalam menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan Negara (Wahyu, 2017). Kepatuhan pajak merupakan salah satu masalah klasik yang sering dihadapi disuatu negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari penerapan aturan formal pajak yang disebut kepatuhan formal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan dalam penerapan ketentuan material pajak yang disebut kepatuhan material, mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak (Santoso, 2008). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, diantaranya : Pengetahuan, Kesadaran, dan Kemauan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Keni (2012) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan kemauan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu, Heru dan Zahro (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Muslikhatul (2015) menyatakan hasil yang berbeda

bahwa pengetahuan perpajakan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak adalah informasi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka, Carolina (2009:7). Penelitian yang dilakukan oleh Doni (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Aditya, Rita, Kharis (2016) menyatakan hasil yang berbeda bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Faktor kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap

pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*).

Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus dan Anton (2016) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain faktor pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak adalah kemauan wajib pajak. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penarikan pajak, tetapi hal ini menuai kendala yaitu dalam kenyataannya Wajib Pajak tidak suka membayar pajak, hal ini dikarenakan Wajib Pajak tidak pernah tahu akan wujud konkret imbalan dari uang yang mereka bayarkan (Widayati dan Nurlis, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kemauan Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Barat)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?
3. Apakah kemauan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kemauan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian. Dengan adanya tujuan maka jalannya penelitian akan menjadi terarah. Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kemauan wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak, Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia.
3. Bagi akademisi, Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan tujuan untuk penyajian yang sistematis dan kemudahan dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, ringkasan hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, deskripsi dan definisi operasional variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel dan teknik pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang deskripsi data hasil penelitian, hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian dan keterbatasan dalam penelitian. Selain itu bab ini juga memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.

